



PUTUSAN
NOMOR 238/PID/2019/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa ;

I Nama lengkap	ARI HAMZANI Bin (Alm) HAMZAH;
Tempat lahir	Berau;
II Nama lengkap	CHAIRUL ZAMIN Alias BIMA Bin BURHAN;
Tempat lahir	Bekasi;
Tempat lahir	13 September 2000;
Kewarganegaraan	Indonesia;
Tempat tinggal	Jalan Singai Kuyang Gang Surau RT. 002, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Indonesia;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Pelajar;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Pelajar;

Terdakwa ARI HAMZANI Bin (Alm) HAMZAH ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 November 2019;

Terdakwa CHAIRUL ZAMIN Alias BIMA Bin BURHAN ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 November 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ABDULLAH, SH**, Advokat dari Pos Bantuan Advokat Indonesia Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Kalimantan Timur sebagai Penasihat Hukum Terdakwa Ari Hamzani Bin Alm Hamzah,Dkk, berdasarkan penunjukan majelis hakim sesuai Penetapan Nomor 230/Pen.Pid/2019/PN.Tnr tertanggal 17 Oktober 2019.



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 238/PID/2019/PT SMR tanggal 25 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut di tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 238/PID/2019/PT SMR tanggal 25 November 2019 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat – surat yang bersangkutan serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 230/Pid.B / 2019/PN Tnr tanggal 29 Oktober 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-029/Berau/Ep.1/10/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa IARI HAMZANI Bin (Alm) HAMZANI bersama-sama Terdakwa IICHAIRUL ZAMIN Als BIMA Bin BURHAN, SaksiRENDY PRAYOGA Bin (Alm) ROYAN(*Anak Berhadapan Hukum dalam berkas perkara yang Terpisah*), Saksi RANGGA SAPUTRA Bin JAMRI (*Anak Berhadapan Hukum dalam berkas perkara yang Terpisah*), pada hari Senin tanggal 13Meii 2019, sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu Didalam Bulan Mei Tahun 2019,bertempat di Jalan Ring Road Bandara Kalimarau, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“BARANG SIAPA TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG, DENGAN SENGAJA MENGHANCURKAN BARANG ATAU KEKERASAN YANG DI GUNAKAN MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi FITRA JUANDA Bin SAFRUDDIN melewati Jalan Ring Road Bandara Kalimarau, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau terjatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat menaiki sepeda motor karena kaget didepannya SaksiRENDY PRAYOGA (*Anak Berhadapan Hukum dalam berkas perkara yang Terpisah*) sedang menaiki sepeda motornya (*jumping*), kemudian Saksi FITRA JUANDA mendatangi SaksiRENDY PRAYOGA untuk menegur agar berhati-hati saat berkendara sepeda motor, pada saat SaksiRENDY PRAYOGA ditegur oleh Saksi FITRA JUANDA hanya tertawa sehingga membuat Saksi FITRA JUANDA emosi dan beradu mulut dengan SaksiRENDY PRAYOGA, kemudian Saksi FITRA JUANDA dan SaksiRENDY PRAYOGA membuat janji bertemu kembali di Jalan Ring Road Bandara Kalimantan pada sekitar pukul 21.00 wita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan duel satu lawan satu.

Bahwa kemudian pada sekitar pukul 21.00 wita Saksi FITRA JUANDA datang dengan Saksi HEIRUDIN BIN NURDIN, Saksi NANDA RAMADANI Bin SUDARMAN, kemudian SaksiRENDY PRAYOGA datang bersama dengan Terdakwa IARI HAMZANI Bin (Alm) HAMZANI bersama-sama Terdakwa IICHAIRUL ZAMIN Als BIMA Bin BURHAN, Saksi RANGGA SAPUTRA Bin JAMRI (*Anak Berhadapan Hukum dalam berkas perkara yang Terpisah*), selanjutnya Saksi FITRA JUANDA dan SaksiRENDY PRAYOGA saling berhadapan kemudian SaksiRENDY PRAYOGA dengan tangan mengepal langsung memukul Saksi FITRA JUANDA di bagian dada sebelah kanan, kemudian Saksi FITRA JUANDA membalas dengan memukul SaksiRENDY PRAYOGA menggunakan tangan kanan tetapi SaksiRENDY PRAYOGA berhasil menghindar sehingga hanya mengenai lengan kiri, setelah itu SaksiRENDY PRAYOGA berusaha membalas pukulan tersebut tetapi Saksi FITRA JUANDA memutar badannya sambil mengayunkan siku kanannya dan mengenai SaksiRENDY PRAYOGA di bagian dada sehingga membuat SaksiRENDY PRAYOGA tersungkur ke belakang, kemudian Saksi HEIRUDIN berusaha meleraikan dan mengatakan "*Jangan Ada Yang Mevidio*", tiba-tiba Terdakwa I mendekati Saksi HEIRUDIN dan langsung memukul Saksi HEIRUDIN menggunakan helm di bagian leher dan kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian SaksiRENDY PRAYOGA berdiri dan langsung memukul Saksi HEIRUDIN menggunakan tangan kanan ke arah di bagian dada, kemudian Terdakwa II ikut memukul Saksi HEIRUDIN menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu sebelah kiri, kemudian Terdakwa II mencari kayu di parit setelah mendapatkan kayu tersebut Terdakwa II kembali mendekati Saksi HEIRUDIN dan dengan cara kedua tangannya menggenggam kayu tersebut dan mengayunkan ke arah leher sebelah kanan Saksi HEIRUDIN sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Rangga Saputra ikut memukul Saksi HEIRUDIN menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian depan badan atau

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No.238/PID/2019/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu depan Saksi HEIRUDIN, melihat hal tersebut membuat teman-teman Saksi HEIRUDIN melarikan diri, setelah itu Terdakwa Ibersama-sama Terdakwa II, Saksi RANGGA SAPUTRA, SaksiRENDY PRAYOGA meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor : 746/TU-1/Pusk-TB/VII/2019 pada hari senin tanggal 13 Mei 2019 atas nama Saksi HEIRUDIN yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Tuty Amalia, dengan kesimpulan bahwa *"terdapat luka lebam di dahi kiri dengan ukuran dua koma lima kali dua sentimeter, terdapat luka gores di wajah kiri masing-masing dengan ukuran dua kali nol koma satu sentimeter, tiga koma lima kali nol satu sentimeter, dan dua kali nol koma satu sentimeter, terdapat luka lebam di kepala bagian kanan dengan ukuran satu koma lima kali satu sentimeter, terdapat luka robek di pelipis mata kiri dengan ukuran satu kali nol koma satu sentimeter, terdapat bengkak di dahi depan berjumlah dua dengan ukuran masing-masing satu koma lima kali nol koma satu sentimeter, terdapat luka robek di sudut bibir kiri dengan ukuran satu koma lima kali nol koma satu, terdapat luka lebam di bibir atas dan bibir bawah, terdapat dua gigi seri depan atas patah."*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-029/Berau/EP.2/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni **Terdakwa I ARI HAMZANI Bin (Alm) HAMZANI dan Terdakwa IICHAIRUL ZAMIN Als BIMA Bin BURHAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana , sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni Berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa I ARI HAMZANI Bin (Alm) HAMZANI dan Terdakwall CHAIRUL ZAMIN Als BIMA Bin BURHAN, dengan pidana penjara selama (8) bulan** dikurangi selama Anak Berhadapan Hukum berada dalam masa tahanan.
3. Menyatakan terhadap **barang bukti** berupa :
 - 1 (satu) buah Helm Merk Evolution warna hitam
 - 1 (satu) buah kayu bulat panjang sekitar 55 cm

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No.238/PID/2019/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Helm Merk GM Evolution warna hitam
- 1 (satu) baju kao lengan pendek warna abu-abu dengan bercak darah

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih hitam
- 1 (satu) buah handphone merk warna hitam

(dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Nanda Rahmadi)

4. Menetapkan agar Masing-masing Terdakwa dibeban **membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan (Pleidoi) yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena antara para Terdakwa dengan korban sudah ada kesepakatan damai yang dituangkan dalam surat perdamaian tanggal 23 Oktober 2019 dimana korban tidak menuntut terhadap Terdakwa dan Para Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan Nomor 230/Pid.B /2019/PN Tnr tanggal 29 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ARI HAMZANI Bin (Alm) HAMZAH** dan Terdakwa II **CHAIRUL ZAMIN Als BIMA Bin BURHAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN LUKA**" ;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa I **ARI HAMZANI Bin (Alm) HAMZAH** dan Terdakwa II **CHAIRUL ZAMIN Als BIMA Bin BURHAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Helm Merk Evolution warna hitam
 - 1 (satu) buah kayu bulat panjang sekitar 55 cm
 - 1 (satu) buah Helm Merk GM Evolution warna hitam
 - 1 (satu) baju kao lengan pendek warna abu-abu dengan bercak darah**(Dirampas Untuk Dimusnahkan)**

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No.238/PID/2019/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih hitam
 - 1 (satu) buah handphone merk warna hitam
- (dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Nanda Rahmadi)
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwamasing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 230/Akta Pid.B/2019/PN Tnr, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2019 telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 230/Pid.B /2019/PN Tnr tanggal 29 Oktober 2019, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah diberitahukan dengan seksama dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2019;
2. Aka Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 230/Akta Pid.B/2019/PN Tnr, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2019 telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 230/Pid.B/2019/PN Tnr tanggal 29 Oktober 2019, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah diberitahukan dengan seksama dan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 November 2019;
3. Memori Banding yang diajukan oleh ROHANI orang tua Terdakwa I **ARI HAMZANI Bin (Alm) HAMZAH** tertanggal 11 November 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 11 November 2019 dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 November 2019;
4. Memori Banding yang diajukan oleh ROSIDAH orang tua Terdakwa II **CHAIRUL ZAMIN Als BIMA Bin BURHAN** tertanggal 11 November 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 11 November 2019;
5. Akta Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding untuk Penuntut Umum Nomor 230/AktaPid.B/2019/PN Tnr yang dibuat Jurusita Pengganti

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No.238/PID/2019/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2019 telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding yang diajukan oleh ROHANI dan ROSIDAH tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum;

6. Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 05 Nopember 2019 nomor : W18.U6/1322/PID.01.6/XI/2019 dan Nomor: W18.U6/1321/PID.01.6/XI/2019 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) Nomor 230/ Pid.B/2019/PN Tnr, di kepaniteraan Pengadilan Negeri Redeb dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya diberitahukan;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 230/Pid.B /2019/PN Tnr tanggal 29 Oktober 2019 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ROHANI orang tua Terdakwa I. ARI HAMZANI Bin (Alm) HAMZAH bertindak untuk kepentingan Banding anaknya tersebut telah mengajukan Memori Banding pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Memori Banding ini kami ajukan masih dalam batas waktu yang ditentukan selama 14 hari sesudah putusan dibacakan pada tanggal 29 Oktober 2019.
2. Bahwa PEMOHON BANDING pada pokoknya keberatan sepanjang amar putusan mengenai hukuman pidana kurungan/penjara selama 4 (empat) bulan terhadap anak ARI HAMZANI Bin (Alm) HAMZAH. Sebagai orang tua, kami sangat berharap agar penyelesaian perkara ini lebih mengedepankan upaya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
3. Bahwa di samping pertimbangan di atas, telah juga dilakukan upaya perdamaian di antara anak-anak yang sebenarnya terlibat dalam perkelahian di antara anak-anak sebayanya, yang selanjutnya kemudian dilakukan proses pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan dakwaan melanggar Pasal 170 Ayat (2) Angka (1) KUHPidana.
4. Bahwa kami memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini agar memberi maaf serta mempertimbangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan. Sebab hukuman perampasan kemerdekaan dan pembedaan (yang

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No.238/PID/2019/PTSMR



semestinya sebagai upaya terakhir) yaitu selama 4 (empat) bulan, senyatanya akan menghambat proses belajar anak. Bahwa hukuman kurungan itu juga nantinya bisa menghambat kegiatan-kegiatan anak yang sangat diperlukan untuk menunjang pertumbuhan dan pendewasaan dirinya.

5. Bahwa yang sangat kami khawatirkan ialah bahwa dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan, nantinya dapat membentuk anggapan umum, baik dari teman-teman di sekelilingnya maupun oleh masyarakat umum di sekitarnya, yang barangkali dalam tutur kata atau tindakannya, menempatkan anak sebagai mantan narapidana, pelaku kriminal, dan sebagainya. Anggapan semacam ini sangat besar pengaruhnya terhadap pergaulan anak dan dapat menghambat pembentukan dirinya agar menjadi pribadi yang baik bagi masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-perimbangan yang telah kami sampaikan di atas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan:

- (1) Mengabulkan Permohonan Banding;
- (2) Menyatakan Anak ARI HAMZANI Bin (Alm) HAMZAH dibebaskan dari semua tuntutan pidana;
- (3) Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami memohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa ROSIDAH orang tua Terdakwa II **CHAIRUL ZAMIN Alias BIMA Bin BURHAN** bertindak untuk kepentingan Banding anaknya tersebut telah mengajukan Memori Banding pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Memori Banding ini kami ajukan masih dalam batas waktu yang ditentukan selama 14 hari sesudah putusan dibacakan pada tanggal 29 Oktober 2019.
2. Bahwa PEMOHON BANDING pada pokoknya keberatan sepanjang amar putusan mengenai hukuman pidana kurungan/penjara selama 4 (empat) bulan terhadap anak CHAIRUL ZAMIN Alias BIMA Bin BURHAN. Sebagai orang tua, kami sangat berharap agar penyelesaian perkara ini lebih mengedepankan upaya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
3. Bahwa di samping pertimbangan di atas, telah juga dilakukan upaya perdamaian di antara anak-anak yang sebenarnya terlibat dalam perkelahian di antara anak-anak sebayanya, yang selanjutnya kemudian dilakukan proses

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No.238/PID/2019/PTSMR



pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan dakwaan melanggar Pasal 170 Ayat (2) Angka (1) KUHPidana.

4. Bahwa kami memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini agar memberi maaf serta mempertimbangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan. Sebab hukuman perampasan kemerdekaan dan pidana (yang semestinya sebagai upaya terakhir) yaitu selama 4 (empat) bulan, senyatanya akan menghambat proses belajar anak. Bahwa hukuman kurungan itu juga nantinya bisa menghambat kegiatan-kegiatan anak yang sangat diperlukan untuk menunjang pertumbuhan dan pendewasaan dirinya.
5. Bahwa yang sangat kami khawatirkan ialah dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan, nantinya dapat membentuk anggapan umum, baik dari teman-teman di sekelilingnya maupun oleh masyarakat umum di sekitarnya, yang barangkali dalam tutur kata atau tindakannya, menempatkan anak sebagai mantan narapidana, pelaku kriminal, dan sebagainya. Anggapan semacam ini sangat besar pengaruhnya terhadap pergaulan anak dan dapat menghambat pembentukan dirinya agar menjadi pribadi yang baik bagi masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-perimbangan yang telah kami sampaikan di atas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan:

1. Mengabulkan Permohonan Banding;
2. Menyatakan Anak CHAIRUL ZAMIN Alias BIMA Bin BURHAN dibebaskan dari semua tuntutan pidana;
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami memohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding yang diajukan oleh ROHANI orang tua Terdakwa I. ARI HAMZANI Bin (Alm) HAMZAH dan ROSIDAH orang tua Terdakwa II **CHAIRUL ZAMIN Alias BIMA Bin BURHAN** Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara yang terdiri Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 230/Pid.B/2019/PB Tnr tanggal 29 Oktober 2019, serta Memori Banding yang diajukan orangtua Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa ROHANI orang tua Terdakwa I. ARI HAMZANI Bin (Alm) HAMZAH dan ROSIDAH orang tua Terdakwa II **CHAIRUL ZAMIN Alias BIMA Bin BURHAN** dalam mengajukan Memori Banding tersebut bertindak untuk kepentingan anaknya yang sudah dewasa akan tetapi ternyata ROHANI dan ROSIDAH untuk mengajukan memori Banding tersebut tidak ada kuasa yang diberikan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ROHANI dan ROSIDAH dalam mengajukan Memori banding tersebut tidak ada kuasa dari Para Terdakwa untuk mengajukan Memori Banding, dengan demikian Memori Banding yang diajukan oleh ROHANI dan ROSIDAH diajukan oleh orang yang tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Memori banding, oleh karena itu memori banding yang diajukan oleh ROHANI dan ROSIDAH tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum walaupun menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 230/Pid.B /2019/PN Tnr tanggal 29 Oktober 2019 tersebut tetapi tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak dapat diketahui alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 230/Pid.B /2019/PN Pnr tanggal 29 Oktober 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara yang terdiri Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 230/Pid.B/2019/PB Tnr tanggal 29 Oktober 2019, serta Memori Banding yang diajukan orangtua Para Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusanya bahwa Para Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP yang fakta Hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap korban HAIRUDDIN dengan cara pemukulan terhadap korban.;
- Bahwa Kejadiannya pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 23.30 Wita di Jalan Rieng Road Kel.Rinding Kec. Teluk Bayur Kab.Berau ;
- Bahwa Sebelumnya para Terdakwa tidak kenal dengan korban pemukulan sdr.HAIRUDDIN namun setelah di Kantor Polisi para Terdakwa baru kenal nama korban pemukulan sdr.HAIRUDDIN ;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No.238/PID/2019/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban HAIRUDDIN bersama dengan sdr. YOGA, sdr. RANGGA, sdr. RIO, sdr. JULFI dan sdr. YUDI ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa jalan-jalan naik sepeda motor membonceng sdr.YOGA di jalan Ring Road Kalimantan dan saat terdakwa Ari mengangkat stang motor (Jumping) namun pada saat terdakwa Ari menurunkan stang motor ada 2 (dua) sepedamotor melintas di samping kami, dan pengendara sepedamotor tersebut bernama TOMI dan FITRA, mereka terjatuh karena terkejut kemudian terdakwa Ari bersama sdr.YOGA mendatangi sdr. TOMI dan sdr.FITRA untuk memastikan kondisi sdr.TOMI dan sdr.FITRA tidak apa-apa setelah ngobrol dengan sdr. TOMI dan sdr.FITRA terdakwa Ari bersama sdr.FITRA pulang, setelah terdakwa Ari dirumah ada sdr.FEBRI telpon terdakwa Ari bahwa sdr.YOGA mau berkelahi di Jalan Ring Road Kalimantan setelah terdakwa Ari dapat kabar tersebut kemudian terdakwa Ari dijemput sdr.YOGA pergi ke rumah sdr.IPUNG setelah dari rumah sdr.IPUNG terdakwa Ari bersama sdr.ARYA berangkat menuju ke jalan Ring Road bertemu rombonganTerdakwa BIMA sdr.YOGA, sdr.RANGGA, sdr.RIO, sdr. JULFI, sdr.ANJAS, sdr.TEBE, YUDI, sdr.SANDI dan sdr.FALDO;
- Bahwa pada saat terdakwa BIMA dirumah sdr.IPUNG diberitahu sdr. ANJAS bahwa sdr. YOGA mau berkelahi dengan sdr.FITRA di jalan Ring Road setelah itu tidak lama datang teman-teman kerumah setelah itu saksi bersama teman-teman berangkat menuju ke jalan Ring Road;
- Bahwa yang pertama mulai berkelahi adalah antara saudara YOGA dengan saudara FITRA duel dan saling tendang ;
- Bahwa Pada saat saudara YOGA dengan saudara FITRA duel mereka menggunakan tangan kosong dan kaki ;
- Bahwa pada saat berlangsung duel saudara YOGA dengan saudara FITRA bahwa posisi saudara YOGA dibawah;
- Bahwa pada saat posisi saudara YOGA berada dibawah dan saat itu juga terdakwa ARI langsung memukul saudara HAIRUDDIN kemudian teman-teman saudara FITRA langsung berlari mengeroyok saudara HAIRUDIN;
- Bahwa terdakwa ARI melakukan pemukulan terhadap saudara HAIRUDDIN dengan menggunakan alat berupa Helm ;
- Bahwa terdakwa BIMA melakukan pemukulan terhadap saudara HAIRUDDIN dengan menggunakan alat berupa Helm dan kayu ;
- Bahwa terdakwa BIMA melakukan pemukulan terhadap saudara HAIRUDDIN dengan menggunakan alat berupa Helm sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No.238/PID/2019/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri saudara HAIRUDDIN dan memukulkan kayu sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher sebelah kanan ;

- Bahwa terdakwa BIMA melihat sdr.YOGA memukul sdr.HAIRUDDIN dengan menggunakan alat berupa Knuckle (Besi melingkar dijari tangan), sdr.RANGGA memukul menggunakan tangan kosong, sdr.RIO memukul menggunakan kayu, sdr.YUDI memukul menggunakan kayu;
- Bahwa Saat itu posisi sdr.HAIRUDDIN berdiri membelakangi terdakwa BIMA pukul dengan helm dan kayu kemudian pada saat Terdakwa ARI memukul saudara HAIRUDDIN posisi saudara HAIRUDDIN berhadapan dengan terdakwa ARI, kemudian pada saat sdr. YOGA memukul sdr.HAIRUDDIN saat itu posisinya dibelakang sdr.HAIRUDDIN setelah sdr. YOGA memukul sdr.HAIRUDDIN selanjutnya sdr.RANGGA, terdakwa, sdr.RIO, sdr.JULFI, sdr.TEBE dan sdr.YUDI langsung melakukan mengeroyok saudara HAIRUDDIN ;
- Bahwa korban saudara HAIRUDDIN saat itu sempat terjatuh / terkapar ke tanah ;
- Bahwa korban berlumuran darah, akibat pemukulan tersebut sdr. HAIRUDDIN mengalami luka robek pada pelipis kiri, luka pada mulut serta bengkak pada jidat dan pipi ;
- Bahwa korban mengalami luka diwajah dan berlumuran darah diwajah;
- Bahwa Sebelumnya tidak direncanakan pengeroyokan tersebut namun hanya spontan mau membantu teman sdr.YOGA saat berkelahi tersebut ;
- Bahwa terdakwa BIMA tidak terima teman terdakwa BIMA sdr.YOGA dipukul oleh sdr.FITRA ;
- Bahwa Maksud dan tujuan para terdakwa dan teman-teman para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saudara HAIRUDDIN hanya untuk memberi pelajaran buat mereka ;
- Bahwa Untuk situasi sekitaran tempat kejadian tersebt di Jalan Rieng Road Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur saat itu sedang keadaan sepi dan pas dibawa 1 (satu) tiang lampu saja yang menerangi lokasi kejadian ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm dan 1 batang kayu adalah milik terdakwa yang digunakan alat memukul saudara HAIRUDDIN;
- Bahwa para terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa para terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;
- Bahwa para terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor : 746/TU-1/Pusk-TB/VII/2019 pada hari senin tanggal 13 Mei 2019 atas nama Saksi HEIRUDIN yang

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No.238/PID/2019/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Tuty Amalia, dengan kesimpulan bahwa "terdapat luka lebam di dahi kiri dengan ukuran dua koma lima kali dua sentimeter, terdapat luka gores di wajah kiri masing-masing dengan ukuran dua kali nol koma satu sentimeter, tiga koma lima kali nol satu sentimeter, dan dua kali nol koma satu sentimeter, terdapat luka lebam di kepala bagian kanan dengan ukuran satu koma lima kali satu sentimeter, terdapat luka robek di pelipis mata kiri dengan ukuran satu kali nol koma satu sentimeter, terdapat bengkok di dahi depan berjumlah dua dengan ukuran masing-masing satu koma lima kali nol koma satu sentimeter, terdapat luka robek di sudut bibir kiri dengan ukuran satu koma lima kali nol koma satu, terdapat luka lebam di bibir atas dan bibir bawah, terdapat dua gigi seri depan atas patah."

Dan pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidananya dan tidak adanya pengurangan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa perlu dirubah, sedangkan putusan selebihnya dapatlah dikuatkan, sehingga amarnya sebagaimana disebutkan di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 230/Pid.B/2019/PN Tnr tanggal 29 Oktober 2019 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya dan tidak adanya pengurangan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa sehingga amar selengkapanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ARI HAMZANI Bin (Alm) HAMZAH** dan Terdakwa II **CHAIRUL ZAMIN Als BIMA Bin BURHAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I **ARI HAMZANI Bin (Alm) HAMZAH** dan Terdakwa II **CHAIRUL ZAMIN Als BIMA Bin BURHAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Helm Merk Evolution warna hitam
 - 1 (satu) buah kayu bulat panjang sekitar 55 cm
 - 1 (satu) buah Helm Merk GM Evolution warna hitam
 - 1 (satu) baju kao lengan pendek warna abu-abu dengan bercak darahDirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih hitam
 - 1 (satu) buah handphone merk warna hitamdikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Nanda Rahmadi
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Senin** tanggal **9 Desember 2019** oleh kami **SUPRAPTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.** dan **RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 230/PID/2019/PT SMR tanggal 29 Oktober 2019 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Banding ini, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2019** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu **ZAIDAR ROHAINI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. **SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.**

SUPRAPTO, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No.238/PID/2019/PTSMR



2. RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H.

Panitera Pengganti

ZAIDAR ROHAINI, S.H.